



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2019 Nomor 25);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 610.446.000.905,16
b. Belanja.....	Rp. <u>581.264.116.046,64</u>
Surplus/Defisit.....	Rp. 29.181.884.858,52
c. Pembiayaan	
- Penerimaan.....	Rp. 14.806.771.307,05
- Pengeluaran.....	Rp. <u> 0,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. 14.806.771.307,05
Sisa Sisa Lebih.....	Rp. 43.988.656.165,57
Pembiayaan Anggaran	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 32.794.050.875,81 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan..... Rp. 643.240.051.780,97
 - b. Realisasi..... Rp. 610.446.000.905,16
 - Selisih lebih/(kurang)..... Rp. 32.794.050.875,81

(2) Selisih...

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 63.557.018.631,44 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja..... | Rp. 644.821.134.678,08 |
| b. Realisasi..... | <u>Rp. 581.264.116.046,64</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | Rp. 63.557.018.631,44 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (30.762.967.755,63) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Surplus/defisit..... | Rp. (1.581.082.897,11) |
| b. Realisasi..... | <u>Rp. 29.181.884.858,52</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | Rp. (30.762.967.755,63) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (13.225.688.409,94) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan..... | Rp. 1.581.082.897,11 |
| Pembiayaan | |
| b. Realisasi..... | <u>Rp. 14.806.771.307,05</u> |
| Selisih lebih/ (kurang).... | Rp. (13.225.688.409,94) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|------------|-------------|
| a. Anggaran pengeluaran..... | Rp. | 0,00 |
| Pembiayaan | | |
| b. Realisasi..... | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)... | Rp. | 0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp.	14.389.161.293,62
b. Penggunaan SAL sebagai.....	Rp.	14.380.700.345,62
Penerimaan pembiayaan		
Tahun berjalan		
<i>Sub total (1-2)</i>	Rp.	8.460.948,00
c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan..	RP.	43.988.656.165,57
Anggaran (SILPA/SIKPA)		
<i>Sub total (3+4)</i>	Rp.	43.997.117.113,57
d. Koreksi kesalahan pembukuan....	Rp.	8.460.948,00
tahun sebelumnya		
e. Lain-Lain.....	Rp.	0,00
<i>Saldo Anggaran Lebih Akhir</i>	Rp.	43.988.656.165,57
<i>(5+6+7)</i>		

Pasal 5...

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp. 1.573.618.064.557,01
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp. 3.915.282.720,00
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp. 1.569.702.781.837,01

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 664.098.507.085,26
b. Beban.....	Rp. 590.189.122.375,68
c. Surplus/Defisit dari operasional..	Rp. 73.909.384.709,58
d. Surplus/ Defisit Non Operasional	Rp. (4.227.987.756,94)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos..... Luar Biasa	Rp. 69.681.396.952,64
f. Pos Luar Biasa.....	Rp. (438.630.000,00)
g. Surplus/Defisit laporan..... operasional	Rp. 69.242.766.952,64

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp. 14.389.161.293,62
b. Arus Kas bersih dan Aktivitas..... Operasi	Rp. 110.751.144.017,52
c. Arus Kas bersih dan Aktivitas..... Investasi	Rp. (81.569.259.159,00)
d. Arus Kas bersih dan aktivitas..... Pembiayaan	Rp. 426.070.961,43
e. Arus Kas bersih dan aktivitas..... Transitoris	Rp. (8.460.948,00)
f. Saldo Akhir Kas di bendahara..... pengeluaran	Rp. 61.500,00
g. Saldo Akhir Kas di bendahara..... penerimaan	Rp. 2.510.000,00
h. Saldo Kas Per 31 Desember..... Tahun 2019	Rp. 43.988.656.165,57

Pasal 8...

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal.....	Rp. 1.580.670.345.593,88
b. Surplus/Defisit-LO.....	Rp. 69.242.766.952,64
c. Dampak kumulatif perubahan..... kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. 0,00
d. Koreksi nilai persediaan.....	Rp. (1.386.391.271,01)
e. Selisih revaluasi aset tetap.....	Rp. 0,00
f. Koreksi Nilai Pendapatan.....	Rp. 363.235.298,05
g. Koreksi Nilai Utang.....	Rp. 4.412.362,00
h. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp. (79.609.197.111,98)
i. Koreksi Ekuitas lainnya.....	Rp. 417.610.013,43
j. Ekuitas Akhir.....	Rp. 1.569.702.781.837,01

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Lampiran II ...

- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 04 September 2020
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 04 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-68/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007